

Strategi bank syariah dalam mendukung pembiayaan ramah lingkungan melalui skema Green Financing

Daris

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 230503110033@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Bank syariah, green financing, keberlanjutan, maqashid syariah, kepuasan nasabah

Keywords:

Islamic banks, green financing, sustainability, maqashid sharia, customer satisfaction

ABSTRAK

Pembiayaan ramah lingkungan (green financing) menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sektor keuangan syariah. Bank syariah berperan strategis dalam memastikan kegiatan pembiayaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kelestarian lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi bank syariah dalam mendukung pembiayaan ramah lingkungan melalui skema green financing. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan menelaah berbagai literatur dan publikasi ilmiah terkait praktik keuangan hijau pada bank syariah di Indonesia. Hasil kajian

menunjukkan bahwa strategi green financing meliputi inovasi produk seperti green sukuk dan eco-murabahah, peningkatan literasi keuangan berkelanjutan, serta penguatan kebijakan internal yang berorientasi pada prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Selain itu, sinergi antara regulator, industri, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memperluas implementasi pembiayaan hijau. Kesimpulannya, penerapan green financing tidak hanya memperkuat daya saing bank syariah, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai maqashid syariah dalam menciptakan kemaslahatan, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

ABSTRACT

Green financing is a crucial instrument for promoting sustainable development within the Islamic banking sector. Islamic banks play a strategic role in ensuring that financing activities are not solely profit-oriented but also contribute positively to environmental preservation. This study aims to analyze the strategies of Islamic banks in supporting environmentally friendly financing through green financing schemes. The research employs a literature review method by examining various academic sources related to green finance practices in Indonesia. The findings reveal that green financing strategies include product innovation such as green sukuk and eco-murabahah, the enhancement of sustainable financial literacy, and the reinforcement of internal policies aligned with Environmental, Social, and Governance (ESG) principles. Furthermore, collaboration between regulators, financial institutions, and the public is essential to expanding green financing implementation. In conclusion, the adoption of green financing not only strengthens the competitiveness of Islamic banks but also reflects the essence of *maqashid syariah* by promoting welfare, justice, and environmental sustainability.

Pendahuluan

Perubahan iklim dan degradasi lingkungan menjadi tantangan global yang mendesak sehingga sektor keuangan, termasuk bank syariah, dituntut untuk berperan aktif dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Skema green financing



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

menawarkan peluang untuk mengalirkan dana ke proyek-proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan penggunaan lahan berkelanjutan, sehingga tidak hanya mendukung aspek ekonomi melainkan juga menjaga keseimbangan ekologis dan sosial. Dalam konteks ekonomi Islam, green financing sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang mencakup perlindungan terhadap jiwa, harta, akal, keturunan, dan agama nilai-nilai yang mendasari tanggung jawab bank syariah tidak hanya pada keuntungan finansial tetapi juga pada manfaat sosial dan lingkungan (Anisa, 2025).

Di Indonesia, beberapa bank syariah mulai mengimplementasikan strategi green financing sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan. Sebagai contoh, Bank Syariah Indonesia (BSI) melaporkan pertumbuhan portofolio pembiayaan berkelanjutan yang meningkat dengan porsi green financing dan sosial financing yang signifikan. Selain itu, studi kasus di Bank Muamalat dan BRI Syariah cabang Malang memperlihatkan bahwa bank-bank syariah menghadapi berbagai tantangan dalam optimalisasi green financing, seperti regulasi yang belum sepenuhnya mendukung, standar metrik lingkungan yang belum baku, dan rendahnya pemahaman nasabah terhadap produk keuangan hijau.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis strategi-strategi yang diambil oleh bank syariah dalam mendukung pembiayaan ramah lingkungan melalui skema green financing, termasuk formulasi kebijakan, instrument pembiayaan, dan praktek terbaik yang dapat diadopsi. Analisis akan dilandasi literatur akademik dan laporan industri terbaru agar dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi terkini, potensi peluang, dan hambatan dalam penerapan green financing oleh bank syariah di Indonesia. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi bank, regulator, dan pemangku kepentingan lain dalam merumuskan strategi keberlanjutan yang efektif dan berlandaskan prinsip syariah.

Penerapan green financing di lembaga keuangan syariah tidak hanya merupakan tanggapan terhadap isu lingkungan global, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai etika Islam dalam bertransaksi. Prinsip *al-maslahah al-'ammah* (kemaslahatan umum) menuntut agar setiap aktivitas ekonomi memberikan manfaat yang luas tanpa menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) terhadap alam dan masyarakat. Dalam konteks ini, pembiayaan syariah dapat menjadi instrumen efektif untuk mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, seperti yang diusung dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama tujuan nomor 7 (energi bersih dan terjangkau) serta tujuan nomor 13 (penanganan perubahan iklim). Studi oleh (Siska Rahmayanti et al., 2025) menegaskan bahwa green financing berbasis syariah memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hijau melalui penggunaan akad-akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *wakalah* untuk pembiayaan proyek ramah lingkungan.

Namun demikian, keberhasilan implementasi green financing di perbankan syariah sangat bergantung pada dukungan kebijakan pemerintah, kesiapan lembaga keuangan, serta peningkatan literasi keuangan hijau di kalangan masyarakat. Keterbatasan pemahaman terhadap konsep keuangan hijau dan minimnya instrumen pembiayaan inovatif masih menjadi kendala utama dalam mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan strategi

manajerial yang komprehensif untuk memperkuat ekosistem green financing, mulai dari pengembangan produk, pembentukan kebijakan insentif, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lembaga keuangan syariah.

Dalam konteks ekonomi berkelanjutan, bank syariah memiliki peluang besar untuk menjadi pionir dalam pembiayaan hijau yang beretika dan inklusif. Dengan landasan prinsip syariah yang menolak eksploitasi sumber daya secara berlebihan dan mendorong keadilan sosial, konsep *green financing* bukan sekadar inovasi finansial, melainkan bagian dari implementasi nilai-nilai Islam terhadap tanggung jawab terhadap bumi (*khalifah fil ardh*). Oleh karena itu, strategi bank syariah harus diarahkan pada pengembangan instrumen keuangan yang mendukung proyek-proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan transportasi hijau. Selain itu, dibutuhkan komitmen kelembagaan yang kuat melalui pembentukan kebijakan internal berorientasi lingkungan, peningkatan kapasitas SDM dalam analisis proyek hijau, serta kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di Indonesia. Dengan demikian, peran bank syariah tidak hanya menjadi lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga agen transformasi menuju sistem ekonomi yang lebih adil, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan (Solekah, 2019).

Pembahasan

Penerbitan Green Sukuk menjadi salah satu strategi efektif bank syariah di Indonesia dalam mendukung proyek-proyek ramah lingkungan. Misalnya, artikel “Green Sukuk: Investasi Hijau Berbasis Syariah Dalam Mewujudkan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim di Indonesia” menunjukkan bahwa Green Sukuk telah digunakan untuk membiayai mitigasi banjir, pengelolaan kekeringan, dan proyek ketahanan pangan. Instrumen ini memiliki potensi besar karena sesuai dengan prinsip syariah dan dapat menarik investor yang peduli perubahan iklim (Grhaesti, 2022).

Bank syariah juga mengadopsi kebijakan internal green banking seperti efisiensi energi, pengurangan penggunaan kertas, dan peningkatan kesadaran lingkungan di antara staf sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan upaya menjaga citra hijau. Penelitian “Green Banking in Sharia Banking: A Comprehensive Study of Environmentally Friendly Policies and Practices to Support Green Economy” menemukan bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) dan sejumlah BPRS telah melaksanakan praktik-ramah lingkungan melalui digitalisasi layanan, pengurangan limbah, dan pembiayaan sektor agribisnis. Praktik-praktik ini tidak hanya mendukung aspek lingkungan tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional (Setiyowati et al., 2025).

Studi empiris menunjukkan bahwa implementasi skema green financing memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah. Contoh penelitian “Green Finance: Evaluating the Impact of Sustainable Investments on Corporate Performance of Islamic Bank in Indonesia” memperlihatkan bahwa investasi berkelanjutan berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan ROA dan ROE. Dengan kata lain, bank yang aktif menyalurkan pembiayaan hijau cenderung memperoleh profitabilitas yang lebih baik dibandingkan yang belum.

Namun praktik green financing di bank syariah masih menghadapi beberapa tantangan signifikan, seperti kurangnya regulasi yang spesifik dan insentif fiskal yang memadai. Penelitian “Analisis Dampak Regulasi dan Kebijakan terhadap Pertumbuhan Green Sukuk dalam Portofolio Perbankan Syariah” mengidentifikasi bahwa regulasi yang kurang rinci, standar yang belum stabil, dan insentif pajak yang belum optimal adalah hambatan utama dalam pengembangan instrumen green sukuk. Untuk mengatasi ini dibutuhkan sinergi antara bank, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya agar kerangka regulasi dan kebijakan mendukung pertumbuhan yang lebih cepat (Ihsan, 2025).

Dalam penerapan green financing, bank syariah berperan sebagai katalis dalam mengintegrasikan nilai keberlanjutan ke dalam seluruh aktivitas bisnis. Prinsip *maqashid syariah* menjadi dasar untuk memastikan bahwa pembiayaan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan sosial. Melalui pembiayaan ramah lingkungan, bank syariah dapat mendorong proyek-proyek yang berorientasi pada energi bersih, efisiensi sumber daya, dan pertanian organik. Pendekatan ini sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan yang digariskan dalam SDGs (Sustainable Development Goals), khususnya pada tujuan ke-7 (energi bersih dan terjangkau) serta ke-13 (penanganan perubahan iklim).

Selain itu, strategi yang dapat diterapkan oleh bank syariah untuk memperkuat green financing adalah dengan memperluas skema pembiayaan berbasis proyek ramah lingkungan dan meningkatkan literasi nasabah mengenai pentingnya keberlanjutan. Edukasi publik menjadi aspek penting karena tingkat kesadaran masyarakat terhadap konsep keuangan hijau masih tergolong rendah. Oleh sebab itu, kolaborasi antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan dalam memperluas akses pembiayaan hijau. Bank juga perlu mengembangkan produk inovatif seperti *green sukuk* atau pembiayaan mikro berbasis lingkungan yang sesuai dengan prinsip syariah (Rahayu et al., 2023).

Kemudian, bank syariah perlu memperkuat sistem manajemen risiko agar skema green financing dapat berjalan berkelanjutan. Penilaian proyek harus mencakup aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) secara menyeluruh. Evaluasi risiko tidak hanya berfokus pada kemampuan debitur dalam melunasi pembiayaan, tetapi juga pada dampak ekologis dari proyek yang didanai. Dengan pendekatan ini, bank syariah tidak hanya menjaga stabilitas keuangan, tetapi juga meningkatkan reputasi sebagai lembaga yang berkomitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal tersebut akan menciptakan keunggulan kompetitif serta memperluas basis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah (ISTIOWATI, 2018).

Penerapan prinsip *green financing* pada bank syariah juga menuntut adanya sinergi kebijakan antara regulator dan lembaga keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan *Roadmap Keuangan Berkelanjutan* yang menjadi acuan bagi industri perbankan dalam mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam kegiatan usaha. Bank syariah dapat menyesuaikan strategi internalnya dengan kebijakan ini melalui penyusunan *green portfolio* yang mengutamakan pembiayaan pada sektor berkelanjutan, serta dengan meningkatkan transparansi melalui laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab

lingkungan kini telah menjadi bagian integral dari tata kelola lembaga keuangan syariah yang modern dan adaptif terhadap perubahan global (Wati et al., 2024).

Selain itu, efektivitas strategi *green financing* pada bank syariah juga bergantung pada kemampuan lembaga tersebut dalam melakukan inovasi produk keuangan. Pengembangan instrumen seperti *green sukuk*, *eco-murabahah*, dan *wakalah bil ujarah* untuk proyek ramah lingkungan menjadi langkah konkret dalam memperluas akses pembiayaan hijau. Produk-produk tersebut memungkinkan investor berpartisipasi dalam proyek yang memberikan dampak sosial positif tanpa melanggar prinsip syariah. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan daya saing bank syariah di pasar global, tetapi juga mendukung terciptanya ekosistem ekonomi hijau yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia (Rakhima Salsabila et al., 2023).

Kesimpulan dan Saran

Pembiayaan ramah lingkungan melalui skema *green financing* merupakan implementasi nyata dari nilai-nilai Islam yang menekankan keseimbangan antara kemaslahatan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Bank syariah memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa aktivitas keuangan tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga mendukung keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip *maqashid syariah* menjadi dasar utama bagi bank syariah dalam mengarahkan pembiayaan kepada sektor-sektor yang produktif dan berkelanjutan, seperti energi terbarukan, pertanian organik, serta pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Dengan demikian, keuangan syariah hadir sebagai instrumen ekonomi yang tidak hanya etis, tetapi juga visioner terhadap tantangan lingkungan global.

Penerapan *green financing* dalam lembaga keuangan syariah menunjukkan bahwa inovasi produk dan penguatan kelembagaan menjadi faktor kunci dalam mewujudkan ekonomi hijau yang inklusif. Melalui pengembangan instrumen seperti *green sukuk* dan pembiayaan berbasis prinsip *eco-murabahah*, bank syariah mampu memperluas akses terhadap pembiayaan berkelanjutan yang memberikan dampak sosial positif. Strategi ini tidak hanya memperkuat daya saing bank syariah di pasar global, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata terhadap penerapan prinsip-prinsip *environmental, social, and governance* (ESG) dalam kerangka keuangan Islam.

Keberhasilan implementasi *green financing* pada bank syariah sangat ditentukan oleh sinergi kebijakan antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat. Diperlukan kebijakan yang mendukung, inovasi berkelanjutan, serta peningkatan literasi lingkungan di sektor keuangan syariah. Bank syariah diharapkan tidak hanya menjadi lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga motor penggerak pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bersama. Dengan komitmen tersebut, sistem keuangan syariah berpotensi menjadi fondasi utama dalam membangun perekonomian yang hijau, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Anisa, L. N. (2025). Sustainable Finance From the Perspective of Maqashid Syariah. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 19(1), 75–87.
<https://doi.org/10.56997/almabsut.v19i1.2070>

- Grhaesti. (2022). Green Sukuk: investasi Hijau dalam mewujudkan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim di Indonesia. *Jiei*, Vol. 8 No.(03), 3374–3382.
- Ihsan, M. (2025). Analisis Dampak Regulasi dan Kebijakan terhadap Pertumbuhan Green Sukuk dalam Portofolio Perbankan Syariah. *Journal of Islamic Finance and Syariah Banking*, 2(2), 100–113. <https://doi.org/10.63321/jifsb.v2i2.75>
- ISTIOWATI, S. I. (2018). ANALISIS STRATEGI PEMBIAYAAN DALAM UPAYA OPTIMALISASI KONSEP GREEN FINANCE (Studi Kasus Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Malang). *Jurnal Ilmu Manajemen Advantage*, 2(1), 223–238. <http://etheses.uin-malang.ac.id/11653/>
- Rahayu, Y. S., Sulistyowati, S., Fikriyah, A., Yasin, A., & Kharisma, I. (2023). Peningkatan Literasi dan Inklusi Green Banking pada Komunitas Remaja dan Anak-anak Rantau Warga Indonesia di Malaysia. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 743–747. <https://repository.uin-malang.ac.id/18760/>
- Rakhima Salsabila, N., Hidayatullah, A. D., & Hussin, N. S. (2023). Bank Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Untuk Meningkatkan Ekonomi Umat. *Ekonomi Islam*, 14(1), 96–114. <https://doi.org/10.22236/jei.v14i1.9144>, <http://repository.uin-malang.ac.id>
- Setiyowati, A., Salsabilla, S. N., & Novita, D. (2025). Green Banking in Sharia Banking: A Comprehensive Study of Environmentally Friendly Policies and Practices to Support Green Economy. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(2), 1–17.
- Siska Rahmayanti, Nina Nursari, & Nasrudin. (2025). PERAN GREEN FINANCING DALAM EKONOMI SYARIAH SEBAGAI RESPON ADAPTIF TERHADAP VOLATILITAS EKONOMI DAN KRISIS IKLIM GLOBAL: Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(04 SE-Articles), 192–204. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/17867>
- Solekah, N. A. (2019). The effect of green banking product and green corporate image on green customer loyalty mediated by green customers satisfaction in Syariah banking. *Management and Economics Journal (MEC-J)*, 3(1), 81. <http://repository.uin-malang.ac.id/6533/>
- Wati, P. G., Wardana, G. K., & Holis, M. N. (2024). Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Perusahaan Fintech Pegadaian Syari'ah. *J-Mabes: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Bisnis Dan Studi Ekonomi Syariah*, 1(2), 19–30. <http://repository.uin-malang.ac.id/19786/>